

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pembangunan desa memegang peran penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai otonomi daerah. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Sistem ini mengajak bangsa Indonesia untuk mampu mengelola sumberdaya yang ada secara mandiri dan bertanggungjawab sehingga dapat membangun daerahnya masing-masing.

Pada hakikatnya kemandirian pemerintahan itu dimulai dari tingkat paling bawah yaitu Desa. Desa diharapkan dapat menjadi landasan pembangunan bagi kemajuan bangsa dan negara. Saat ini banyak terjadi ketimpangan pembangunan antara daerah kota dengan desa. Kota diidentikan dengan laju pembangunan yang cepat, sedangkan desa diidentikan dengan ketertinggalan baik dari segi infrastruktur maupun sumber daya manusianya.

Desa Timahan merupakan salah satu lembaga penyelenggara pemerintah yang bertempat di Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek. Setiap tahunnya pemerintah memberikan dana yang disebut dengan dana desa digunakan untuk meningkatkan pembangunan desa. Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan

masyarakat desa. Berikut ini disajikan laporan APBDes mulai tahun 2020-2023 dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Tabel 1.1
Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2019-2023

	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
Pendapatan Dana Desa	1.259.550.000	1.318.233.000	1.235.087.000	1.547.422.000	1.118.500.000
Belanja:					
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.258.285.700	671.913.208	929.102.424	435.446.745	712.745.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	20.814.300	192.603.998	35.384.576	499.664.350	237.000.000

Sumber: <https://timahan-kampak.trenggalekkab.go.id/>

Berdasarkan tabel diatas, Desa Timahan mendapatkan dana desa setiap tahunnya. Setiap tahun tersebut mengalami naik turun anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Dana desa yang disalurkan dihitung berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitas geografis setiap desa. APBDes diharapkan dapat direalisasikan dengan tepat dan bisa membantu dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan dana desa di Desa Timahan sendiri masih diprioritaskan untuk pembangunan desa secara fisik.

Meskipun prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan perencanaan yang dimusyawarahkan saat musdes namun terdapat masyarakat yang belum memahami betul terkait pengelolaan dana desa. Sehingga hal tersebut menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap penyimpangan pengelolaan dana desa. Permasalahan lain yaitu kurangnya program dana desa terkait pembangunan

secara ekonomi dan pemberdayaan masyarakat yang berpengaruh terhadap kurangnya partisipasi masyarakat.

Di Desa Timahan masyarakat mayoritas bekerja sebagai petani dan putus sekolah saat usia muda. Sehingga masyarakatnya memerlukan pembinaan dan pemberdayaan untuk mengolah hasil pertanian dan juga mengolah potensi yang ada agar bisa meningkatkan pendapatan ekonominya. Program-program dana desa terkait pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa diharapkan bersifat revolusioner sehingga mampu meningkatkan kualitas masyarakat dan membina masyarakat untuk bisa bersaing di era global saat ini. Apabila hal tersebut tercapai bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Di Indonesia terdapat permasalahan umum yang terjadi terkait pengelolaan dana desa diantaranya kurangnya kompetensi perangkat, tidak adanya rencana kerja dan anggaran yang disusun secara partisipatif dan terpadu serta minimnya pemahaman tentang perencanaan dana desa, lemahnya pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran, sehingga terjadi penyalahgunaan anggaran yang merugikan masyarakat, tidak adanya laporan keuangan yang disusun secara akuntabel dan transparan, dan pelaksanaan dana desa yang tidak sesuai perencanaan. Terkait mengatasi permasalahan ini diperlukan peran aktif dari pemerintah daerah, pihak-pihak terkait, serta masyarakat desa.

Setiap desa mendapatkan ADD yang merupakan dana perimbangan yang selalu digulirkan sejak pemerintahan orde baru, dimana setiap desa juga

mendapatkan dana desa. Dana desa tersebut digulirkan dengan tujuan untuk mempercepat kesetaraan pembangunan desa dengan kota atau untuk mengurangi kesenjangan antara pembangunan desa dengan kota.

Menurut Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 72:²

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا
الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

Artinya:

Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh.

Kemudian menurut Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 58:³

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
يُعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya:

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Kedua ayat diatas menjelaskan bahwa suatu amanat yang diberikan oleh pemberi amanat merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh penerima amanat tersebut. Dana desa merupakan suatu amanat yang diterima oleh pemerintah desa dari pemerintah pusat yang bersandar pada undang-undang tentang desa. Dana desa juga diberikan sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam pendanaan program pemerintah desa

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah atau Penafsiran Al-Quran, 1971), hlm. 665

³ *Ibid.*, hlm. 113

yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam menjalankan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan pembangunan desa.

Pengelolaan dana desa sudah diatur dalam Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Mengingat dalam pengelolaannya dilakukan secara mandiri dan desa mendapatkan alokasi dana yang cukup besar maka kemampuan desa secara internal, dalam hal ini sumber daya manusia memegang peran penting dalam pengelolaan dana desa.

Pengelolaan dana desa termasuk satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut dipertegas dan dioptimalkan lebih lanjut berdasarkan kewenangan tiap kabupaten/kota yang memuat adanya hukum yang memadai berupa peraturan daerah ataupun peraturan lainnya. Perumusan dan penentuan bobot desa disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan desa yang dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan atau *stakeholder* desa.⁴

Seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan desa mulai perencanaan, pengalokasian besaran anggaran, pelaksanaan kegiatan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan harus melibatkan masyarakat dengan tujuan agar efektivitas pengelolaan dana desa dapat dilakukan secara

⁴ Noverita Lamo, Hikmahwatib, dan Julkawait, "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Loce Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2020", *Journal of Applied Accounting and Finance*, Vol. 2 No. 2, 2022, 115-123, hlm. 116 dalam <https://ejurnal.poliban.ac.id>, diakses 13 September 2023

maksimal, sehingga semakin banyak program dari pengelolaan dana desa yang terealisasi maka akan semakin efektif pengelolaannya. Penggunaan dana desa umumnya untuk mendanai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kegiatan program dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Penggunaan dana desa mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja pemerintah desa. Penggunaan dana desa harus terencana dan terprogram dengan mengacu pada rencana kerja yang tertuang dan rancangan kegiatan pembelanjaan desa. Program dana desa ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan desa melalui peningkatan layanan publik di desa, pertumbuhan ekonomi masyarakat desa dengan mengatasi kesenjangan pembangunan antara desa serta memperkuat masyarakat desa.⁵

Hasil penelitian sebelumnya memotivasi peneliti untuk meneliti kembali mengenai efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pada dasarnya penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya seperti penelitian Bouk pada tahun 2022⁶ hasilnya yaitu kurang efektif dilihat pada tahapan perencanaan musrembang yang dilaksanakan oleh tim pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) masih kurang optimal dimana pada proses

⁵ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, hlm. 17-18

⁶ Kristoforus Mikhael Bouk, "Evektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Di Desa Wanggar Pantai Kabupaten Nabire Papua)", *Jurnal Aspirasi*, Vol. 12 No. 2, 2022 dalam <https://aspirasi.unwir.ac.id>, diakses 13 September 2023

musrenbang, tingkat keaktifan masyarakat dalam memberikan masukan masih kurang sehingga setiap program pembangunan yang ada hanya dari pemerintah desa. Tahapan pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian kurang optimal walaupun dalam penggunaan dana sudah berjalan dengan baik akan tetapi masih perlu adanya peningkatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat yang masih sangat kurang. Pada tahapan pertanggungjawaban berdasarkan hasil penelitian masih belum optimal meskipun pembuatan SPJ sudah berjalan sesuai dengan format yang ada akan tetapi pemerintah desa tidak melaksanakan evaluasi bersama dengan masyarakat.

Boedjiono, dkk pada tahun 2019⁷ hasilnya yaitu penggunaan keuangan desa digunakan untuk pembangunan fisik sebesar 50% dan pemberdayaan masyarakat desa sebesar 7%. Efektivitas penggunaan keuangan desa dalam pembangunan yaitu 98% atau berada dalam kategori efektif. Sedangkan efektivitas untuk pemberdayaan masyarakat hanya sebesar 85% atau berada dalam kategori cukup efektif. Hal tersebut dilihat pada proses perencanaan dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat dalam menyerap aspirasi dengan bentuk Musrenbangdes. Pada tahap pelaksanaan keuangan desa, masih terdapat beberapa kendala yang disebabkan karena terbatasnya sumber daya manusia yang benar-benar memahami secara menyeluruh terkait pelaksanaan keuangan desa, beserta aturan pelaksanaan terkait. Tahap penatausahaan keuangan desa, sudah menggunakan aplikasi sistem keuangan desa. Tahap

⁷ Boedijono, dkk, "Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso", *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB)*, Vol. 4, No.1, 2019 dalam <http://repository.unmuhjember.ac.id>, diakses 14 September 2023

pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, beberapa desa mengalami keterlambatan dalam pelaporan yang diakibatkan karena banyaknya permintaan dokumen dalam pelaporan. Pada tahap pertanggungjawaban, kendalanya terletak pada bukti pendukung dan banyaknya format pelaporan yang sering berubah-ubah.

Penelitian yang terkait dengan penelitian ini didukung adanya perbedaan penelitian terdahulu (*research gap*) dari hasil penelitian terdahulu. Penelitian mengenai efektivitas dana desa dan pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurmalasari dan Supriyadi pada tahun 2021⁸ hasilnya yaitu penggunaan dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat sudah berjalan efektif dilihat dari 3 (tiga) indikator pengukuran efektivitas yakni pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi dengan hasil capaian desa Cigondewah Hilir termasuk desa dengan kategori maju meskipun terdapat hambatan pada sumber daya manusia dan tingkat pendidikan yang belum merata, penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Resdiana dan Irawati pada tahun 2020⁹ hasilnya yaitu penggunaan dana desa dalam mendukung pemberdayaan masyarakat masih kurang efektif dilihat dari pencapaian tujuan yang masih kurang sesuai harapan

⁸ Dewi Nurmalasari, Endang Irawan Supriyadi, “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung)”, *Jurnal Identitas*, Vol. 1 No. 1, 2021 dalam <https://ejournal.umbandung.ac.id>, diakses 14 September 2023

⁹ Enza Resdiana, Irma Irawati P., “Efektifitas Dana Desa Dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Marengan Daya Kabupaten Sumenep”, *Jurnal Public Corner Fisip Universitas Wiraraja*, Vol 15, No. I, 2020 dalam <https://ejournalwiraraja.com>, diakses 14 September 2023

masyarakat, integrasi yang kurang partisipasi masyarakat dan transparansi informasi, serta sarana dan prasarana yang kurang menunjang kebutuhan masyarakat.

Penelitian mengenai dana desa dan pembangunan desa yang dilakukan oleh Darmawan, dkk pada tahun 2022¹⁰ hasilnya yaitu dilihat dari indikator kesesuaian informasi yang diminta dalam program kegiatan, ketepatan sasaran penggunaan dana desa, dan kesesuaian jenis laporan dapat dikatakan efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Sakdiyah, dkk pada tahun 2021¹¹ hasilnya yaitu dari tahap perencanaan dan pelaksanaan sudah dikatakan efektif, namun pada tahap pertanggungjawaban penggunaan dana desa belum berjalan efektif dikarenakan tidak adanya evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama masyarakat tentang pembangunan yang sudah dilaksanakan.

Novelty dari penelitian ini yaitu dari lokasi penelitian, dimana belum pernah ada yang melakukan penelitian tentang pembangunan desa dan pemberdayaan desa di Desa Timahan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek ini. Peneliti juga akan membahas mengenai apa saja kendala dan cara mengatasinya dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang jarang dibahas di penelitian-penelitian sebelumnya.

¹⁰ Darmawan, dkk., “Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Upaya Pembangunan Desa Ranggagata Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Risma*, Vol. 2 No. 4, 2022 dalam <https://jurnal.fe.unram.ac.id>, diakses 14 September 2023

¹¹ Halimatus Sakdiyah, Ika Lis Mariatun, Zaiful Arief, “Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Bilaporah Tahun 2021”, *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, Vol. 14 No. 1, 2022 dalam <https://ejournal.undiksha.ac.id>, diakses 16 September 2023

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti mengambil judul **“Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Guna Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Timahan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang di atas peneliti memfokuskan pada akuntansi sektor publik. Fokus penelitian tersebut lalu diuraikan berupa pertanyaan seperti dibawah ini:

1. Bagaimana pengelolaan dana desa guna meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Timahan?
2. Bagaimana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Timahan?
3. Apa kendala dan solusi pengelolaan dana desa guna meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Timahan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pertanyaan diatas, jadi tujuan dari penelitian yakni:

1. Mendeskripsikan pengelolaan dana desa guna meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Timahan
2. Mendeskripsikan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Timahan
3. Mengidentifikasi kendala dan solusi pengelolaan dana desa guna meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Timahan

D. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah maka perlu adanya pembatasan masalah yang diteliti. Penelitian ini hanya meneliti efektivitas pengelolaan dana desa guna meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dalam bidang perekonomian di Desa Timahan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini merupakan aplikasi teori yang didapatkan saat dibangku perkuliahan hingga diharapkan bisa memperkaya teori-teori terhadap perkembangan mata kuliah akuntansi sektor publik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Pengkajian ini di harapkan bisa digunakan untuk materi selama kuliah utamanya yang memiliki kaitan dengan pengelolaan dana desa yang digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku.

b. Bagi Institusi

Pengkajian ini di harapkan bisa di jadikan sasaran untuk mengevaluasi tentang pengelolaan dana desa sehingga bisa meningkatkan pembangunan desa dan program pemberdayaan masyarakat desa.

c. Bagi Pihak Lainnya

Pengkajian ini di harapkan bisa di jadikan literatur apabila hendak melaksanakan penelitian selanjutnya yang memiliki topik sama.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi istilah secara konseptual

a. Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu proses kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang sebelumnya telah direncanakan. Konsep efektivitas tidak terlepas dari sejauh mana keberhasilan seseorang dalam mencapai dan mewujudkan tujuan-tujuan yang ditetapkan.¹²

b. Pengelolaan

Kelola atau mengelola adalah mengendalikan, mengatur, menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan sedangkan pengertian pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola.¹³

c. Dana desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,

¹² Herbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 4

¹³ Muhamad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa*, (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2020), hlm. 130

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.¹⁴

d. Pembangunan desa

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.¹⁵

e. Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.¹⁶

f. Desa dan pemerintah desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

¹⁴ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa, hlm. 4

¹⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, hlm. 3

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 4

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁷

2. Definisi istilah secara operasional

Penelitian yang berjudul Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Guna Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Timahan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek, secara operasional penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti seberapa efektivitas pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Timahan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pada penelitian ini disajikan untuk memudahkan pemahaman dalam penulisan setelah melaksanakan penelitian. Adapun sistematika tersebut berisi 6 (enam) bab antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab II terdiri dari: kajian tentang teori akuntansi sektor publik, teori desa, kajian tentang teori efektivitas, kajian tentang dana desa, kajian tentang pengelolaan dana desa, kajian tentang efektivitas dana desa, kajian tentang

¹⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, hlm. 2

pembangunan desa, kajian tentang pemberdayaan masyarakat, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab III mengulas metode serta pendekatan penelitian, tempat penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data serta tahapan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab IV berisi mengenai deskripsi data dan temuan penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Bab V berisi membahas mengenai hasil dari penelitian untuk menjawab setiap persoalan dari penelitian yang diperoleh dari temuan-temuan peneliti selama melakukan penelitian dengan didasarkan pada teori yang sudah ada.

BAB VI PENUTUP

Pada bab VI membahas mengenai kesimpulan serta saran yang didapat pada hasil dari penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN